



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disertai dengan Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,



11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011),
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 162)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

dan

**BUPATI POHUWATO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp 814 526 348 200,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp 840 726 348 200,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp (26 200 000 000,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 26 200 000 000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp _____ 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp 26 200 000 000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp _____ 0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 45 407 062 800,-
b. Dana Perimbangan	Rp 661 753 393 000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 107 365 892 400,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp 8 916 490 833,-
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp 8 134 479 167,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 1 300 000 000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 27 056 092 800,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 17 589 321 000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp 521 261 079 000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp 122 902 993 000,-

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp 1 024 371 400,-
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 18 575 000 000,-
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 87 766 521 000,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Belanja Tidak Langsung Rp 497 398 122 299,-
  - b. Belanja Langsung Rp 343 328 225 901,-
- (2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp 321 323 362 859,-
  - b. Belanja Hibah Rp 13 834 866 000,-
  - c. Belanja Bantuan Sosial Rp 5 788 000 000,-
  - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Desa Rp 1 705 097 000,-
  - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintahan Desa Rp 149 159 096 440,-
  - f. Belanja Tak Terduga Rp 5 587 700 000,-
- (3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp 12 407 950 000,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 203 786 232 348,-
  - c. Belanja Modal Rp 127 134 043 553,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	26 200 000 000,-
b	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	26 200 000 000,-
b	Pencairan Dana Cadangan	Rp	0,-
c	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0,-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	0,-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	0,-
f	Penerimaan piutang daerah	Rp	0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	0,-
c	Pembayaran pokok utang	Rp	0,-
d	Pemberian pinjaman daerah	Rp	0,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD



3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan anggaran pada PPK BLUD-RSUD dapat dilakukan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kebutuhan sesuai jenis belanja yang selanjutnya diformulasikan dalam perubahan APBD

#### Pasal 7

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

#### Pasal 8


Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah dan pemerintah Provinsi yang sudah ada peruntukannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya diformulasikan dalam perubahan APBD



Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 28 Desember 2016  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 28 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 187

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 11/ 57 /2016)